



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 827 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 2 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/519/ KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Romawi II Nomor Urut 1, Nomor Romawi V Nomor Urut 1, Nomor Romawi VI Nomor Urut 1, Nomor Romawi VIII Nomor Urut 1, diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
II	<u>BAGIAN ORGANISASI</u>		
1	Ir. ANI YUSTIANI NIP. 19650124 199003 2007	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Penguatan Reformasi Birokrasi b. Fasilitasi Pelaksanaan Gelas Budaya Kerja c. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Publik e. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara f. Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah g. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan
V	<u>BAGIAN PEREKONOMIAN</u>		
1.	Ir. SIGID AJI MARDANI, M.P NIP. 19611015 198603 1014	Kepala Bagian Perekonomian	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian. b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. c. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan. d. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal, BUMD dan Perbankan. e. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. f. Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai.

1	2	3	4
VI	<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
1	TURMUDI, S.Sos, M.Si NIP. 19670325 199003 1 008	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
VIII	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>		
1	Drs. H. MOHAMMAD AFANDI, MM NIP. 19620714 199003 1 010	Kepala Bagian Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan b. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan c. Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**